



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 69 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SEKAR
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEKAR
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II BATAS WILAYAH DESA SEKAR

Pasal 2

Batas wilayah Desa Sekar Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Donorojo Kecamatan Donorojo.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
2. Desa Piton Kecamatan Punung.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
2. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo.
- d. Sebelah Selatan : Desa Bomo Kecamatan Punung

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : Titik koordinat 0348 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa Yaitu:
 - a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo.
dengan koordinat $8^{\circ} 6' 21.237''$ LS dan $110^{\circ} 58' 37.089''$ BT
- b. Paling Timur : 1. Titik koordinat 0349 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
 - a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Desa Wareng Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 6' 40.713''$ LS dan $110^{\circ} 59' 0.378''$ BT2. Titik koordinat 0350 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
 - c. Desa Piton Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 8' 21.352''$ LS dan $110^{\circ} 58' 38.276''$ BT3. Titik koordinat 0351 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
 - a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Piton Kecamatan Punung; dan
 - c. Desa Bomo Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 9' 15.172''$ LS dan $110^{\circ} 58' 23.899''$ BT
- c. Paling Barat : Titik koordinat 0340 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan

- c. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo.
dengan titik koordinat 8° 8' 43.865" LS
dan 110° 57' 16.380" BT
- d. Paling Selatan : Titik koordinat 0343 yang merupakan
titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
a. Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
c. Desa Bomo Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat 8° 9' 30.533" LS
dan 110° 57' 31.967" BT

BAB III
PETA DESA SEKAR

Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat batas Desa Sekar Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 11 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 70